

10/588 000135

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/588

NOMOR KLAS. :

ASAL : B I S I T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-037/J.A/5/1982.

TENTANG
PEMBENTUKAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI LIMBOTO
DI KWANDANG

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Kejaksaan perlu membentuk Cabang Kejaksaan Negeri Limboto di Kwan -
dang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Po
kok Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan
Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 ten
tang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1976 ten
tang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 A Tahun 1980 sete
lah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia -
Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1981 ten
tang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia ;
 7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-190/J.A/11/
1974 tentang Ketentuan Syarat-syarat Klasifikasi Kejaksaan Dae -
rah ;
 8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-088/J.A/10/
1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Repu -
blik Indonesia ;

9. Keputusan

9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-081/J.A/9/1980 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Limboto.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-281/I/MENPAN/4/82 tanggal 12 April 1982.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI LIMBOTO DI KWANDANG.

Pertama : Membentuk Cabang Kejaksaan Negeri Limboto di Kwandang dengan daerah hukumnya meliputi sebagian daerah hukum Kejaksaan Negeri Limboto yang terdiri dari :

- a. Kecamatan Sumalata ;
- b. Kecamatan Kwandang ;
- c. Kecamatan Atinggola.

Kedua : a. Tugas dan fungsi Cabang Kejaksaan Negeri Limboto di Kwandang, diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 BAB-XI Bagian Ke-limapuluh Enam pasal 614 dan pasal 615 ;

b. Susunan Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri Limboto di Kwandang diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 BAB-XI Bagian Ke-limapuluh Enam pasal 616 ;

c. Bagan Struktur Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri Limboto di Kwandang tersebut pada diktum huruf b, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 3 M e i 1982.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MAIL SALEH, SH.-

000137

BAGAN :
STRUKTUR ORGANISASI
CABANG KEJAKSAAN NEGERI
LIMBOTO DI KWANDANG.

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-037/J.A/5/1982.

TANGGAL : 3 MEI 1982.

